

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara. Setiap tahunnya, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dana tersebut berasal dari pendapatan negara yang semua penerimaan berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran dalam meningkatkan pembangunan. Hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak.

Menurut website resmi Kementerian Keuangan menyebutkan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dengan jumlah pendapatan negara tahun 2019 sebesar Rp2.165,1 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.786,4 triliun, PNPB sebesar Rp378,3 triliun dan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Penerimaan pajak setiap tahun nya meningkat secara bertahap. Pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan negara terutama penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu mendorong sektor-sektor usaha yang mendatangkan penerimaan pajak besar seperti industri makanan-minuman, UKM/IKM, industri otomotif yang berorientasi ekspor dan impor, dan industri pengolahan sumber daya alam untuk mendapatkan nilai tambah dalam negeri. Selain pemerintah, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor atau kegiatan usaha di bidang lain, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Dalam kegiatan impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10%. Selain itu, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang sudah tergolong menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kantor Konsultan Pajak Adam Damili and Partners (KKP AD&P) adalah firma bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan yang menangani klien lokal maupun multinasional. Salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Adam Damili adalah PT PTF yang merupakan perusahaan bergerak dibidang mesin dan perlengkapan mesin seperti skrup.

Demi meningkatkan kualitas hasil produksi barang tersebut, PT PTF melakukan impor barang produksi seperti bahan baku untuk produksinya. Kegiatan impor barang produksi tersebut dikenakan pajak, yaitu PPh Pasal 22 atas impor barang. Perhitungan dalam kegiatan impor ini terdiri dari Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang. Akan tetapi, perhitungan pada PPh Pasal 22 atas impor barang tergantung dengan tersedianya Angka Pengenal Impor (API) di setiap perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API), maka tarif nya akan lebih besar yaitu 7.5%.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui secara nyata penulis tertarik secara lebih lanjut mengenai pemungutan, perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 22 atas impor barang pada PT PTF. Maka, judul tugas akhir adalah **PELAKSANAAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG PADA KKP ADAM DAMILI & PARTNERS (KASUS PT PTF)**

## 1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia memiliki berbagai macam jenis pajak penghasilan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis hanya membahas PPh pasal 22. Masalah yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana kontrak kerja PT PTF dan apa saja rencana kerja yang dilakukan KKP Adam Damili & Partners untuk memenuhi jasa yang diberikan kepada klien?
2. Apa saja Objek PPh Pasal 22 dan PPN atas impor barang pada PT.PTF?
3. Bagaimana pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor atas barang pada PT.PTF?
4. Bagaimana penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor barang pada PT.PTF?
5. Bagaimana Rekapitulasi SPT Masa PPN Juli 2018 pada PT PTF?
6. Apakah penerapan PPh Pasal 22 dan PPN pada PT PTF sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di Indonesia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



### 1.3 Tujuan

Tujuan penulis dalam membuat tugas akhir dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Pada KKP Adam Damili (Kasus PT PTF)” yaitu sebagai berikut:

1. Menguraikan tentang bagaimana tahapan kontrak kerjasama antara KKP Adam Damili & Partners dengan PT PTF.
2. Menguraikan tentang objek PPh pasal 22 atas impor barang produksi pada PT PTF.
3. Menguraikan pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor barang pada PT PTF.
4. Menguraikan proses penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor barang pada PT PTF.
5. Menguraikan proses rekapitulasi SPT Masa PPN Juli 2018 pada PT PTF.
6. Menguraikan evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor barang pada PT PTF.

### 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

#### 1.4.1 Bagi Penulis

- a. Mengetahui dan menambah pengetahuan dibidang perpajakan terutama Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.
- c. Mengkombinasikan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dengan informasi yang diperoleh dari tempat melakukan kegiatan magang.

#### 1.4.2 Bagi Perusahaan atau Organisasi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan supaya dapat memperbaiki kebijakan yang ada dan memberi masukan mengenai PPh Pasal 22 dan PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.